
	PENETAPAN RUANG ISOLASI PASIEN COVID-19		
	No. Dokumen DIR.12.0.01.022	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 31 Desember 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Rhadiano, MPH	
Pengertian	Penetapan ruang isolasi adalah suatu ruangan yang didesain khusus dan terpisah untuk perawatan pasien infeksius/menular agar mengurangi risiko dan penyebaran/penularan melalui kontak langsung atau tidak langsung.		
Tujuan	Sebagai acuan dalam mencegah penularan infeksi melalui pola transmisi infeksi penyakit pasien (kontak, droplet atau airborne)		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-082/DIR/VII/2023 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) Rumah Sakit Hamori		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Perawat mendapatkan hasil pemeriksaan pasien, rontgen thorak dan swab antigen mengarah ke diagnosis Covid-19 dan dengan gejala ringan – sedang.2. Perawat melaporkan ke dokter jaga.3. Dokter/Perawat memberikan edukasi kepada pasien untuk rawat inap di ruang isolasi.4. Dokter/Perawat memberikan edukasi kepada pasien/keluarga pasien bahwa rawat inap isolasi tidak boleh dikunjungi dan tidak boleh didampingi terkecuali dalam keadaan tertentu.		
Unit Terkait	<ul style="list-style-type: none">– Instalasi Gawat Darurat– Unit Rawat jalan– Instalasi Bedah Sentral– Unit Isolasi <div>TERKENDAL</div>		

TERKENDALI